



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 454 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS YAITU PERALATAN DAN MESIN (KIB B), JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D), DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E) TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap barang inventaris yaitu peralatan dan mesin (KIB B), jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), dan aset tetap lainnya (KIB E) dalam yang mengalami berat sehingga tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas, dan sudah dipindahtangankan melalui penjualan secara terbuka untuk umum, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Yaitu Peralatan dan Mesin (KIB B), Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D), dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin (KIB B), Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D), dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dihapus Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 01/Pan.Peng.Inv/2019, tanggal 28 Agustus 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS YAITU PERALATAN DAN MESIN (KIB B), JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E) TAHUN ANGGARAN 2019**

**KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Yaitu Peralatan dan Mesin (KIB B), Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D), dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang sudah dipindahtangankan dengan cara penjualan secara terbuka untuk umum dengan hasil penjualan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 November 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.